

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2014

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014
TENTANG REKAPITULASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013; Surat Edaran KPU Nomor 619/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 694/KPU/IX/2013; Surat Edaran KPU Nomor 706/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 714/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 716/KPU/X/2013; Surat Edaran KPU Nomor 756/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 803/KPU/XI/2013; Surat Edaran KPU Nomor 89/KPU/II/2014;.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 14 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :- Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **30 Maret 2014**
- Lampiran 1 halaman